



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PAGAR ALAM

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI  
DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021-2023  
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, Filantropi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu dibentuk Panitia Kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023 Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab:

- a. bertanggung jawab memberikan arahan dan masukan dalam pencapaian penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam kepada Tim Panitia Kegiatan;
- b. menyampaikan laporan pencapaian penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* kepada Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam.

2. Ketua :

- a. memberikan arahan dan masukan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam kepada Panitia Kegiatan;
- b. memberikan arahan dan masukan kepada Panitia Kegiatan mengenai substansi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam;
- c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam;
- c. menyampaikan laporan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam kepada Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam.

4

3. Sekretaris :

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan panitia kegiatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Anggota :

- a. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam;
- b. melakukan analisis situasi perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Selatan serta Kota Pagar Alam dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
- c. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. menyusun draft dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan hasil Kelompok Kerja lainnya;
- d. melakukan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam kepada seluruh pemangku kepentingan.

KETIGA : Panitia berkoordinasi dengan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pagar Alam.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 27 Tahun 2021

TENTANG: PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN RENCANA AKSI  
DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN KOTA  
PAGAR ALAM TAHUN 2021-2023

TANGGAL: 8 Maret 2021

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI  
DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021-2023  
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
2. Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
4. Anggota :
  1. Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
  2. Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
  3. Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
  4. Kepala Subbidang Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
  5. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
  6. Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

7. Kepala Subbidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
8. Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
9. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
10. Kepala Subbagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
11. Kepala Subbagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
12. Pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
13. Pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
14. Pelaksana pada Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001